

KEPALA DESA DUKUHEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA DUKUHEMPOK
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHEMPOK
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUKUHEMPOK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1037);

- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 5);
- 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 7);
- 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
- 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
- 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
- 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);

- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 44);
- 20 Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dukuhdempok Tahun 2019 Nomor 03);
- 21 Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Dukuhdempok Tahun 2022 Nomor 14);
- 22 Peraturan Kepala Desa Dukuhdempok Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- 23 Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dukuhdempok Tahun 2019s/d 2027 (Lembaran Desa Dukuhdempok Tahun 2025 Nomor 4);
- 24 Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dukuhdempok Tahun 2026 (Lembaran Desa Dukuhdempok Tahun 2025 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHDEMPOK

Dan

KEPALA DESA DUKUHDEMPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHDEMPOK TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DUKUHDEMPOK Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.452.085.317,00
2. Belanja Desa	Rp	2.792.914.221,23
Surplus/Defisit	Rp	(340.828.904,23)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	340.828.904,23
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	340.828.904,23
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DUKUHEMPOK.

Ditetapkan di : DUKUHEMPOK

Pada tanggal : 10 Februari 2026

Kepala Desa,

MIFTAHUL MUNIR, SH



Diundangkan di : DUKUHEMPOK

Pada tanggal : 10 Februari 2026

Sekretaris Desa

M DONA PUTRA, S.IP

LEMBARAN DESA DUKUHEMPOK NOMOR 01 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DUKUHEMPOK
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Usulan APBDes

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.150.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.302.085.317,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.452.085.317,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.160.890.288,23</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.021.921.288,23	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	302.520.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	302.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.341.837,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.341.837,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	62.163.451,23	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.163.451,23	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	96.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	96.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	288.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD /LKD/Petugas desa lainnya	1.110.965.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	873.765.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.200.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	74.400.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	4.131.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.131.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	42.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	25.000.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.969.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.610.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.610.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.021.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.021.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.483.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.483.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.000.000,00	ADD, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.800.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	10.555.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.555.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	500.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>482.475.933,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	65.000.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/ Penanganan Stunting	65.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.120.308,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	137.360.308,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	137.360.308,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	67.760.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	67.760.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	78.403.625,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	23.403.625,00	PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.403.625,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	55.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.212.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	10.212.000,00	PBH
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.212.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	99.740.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	99.740.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	99.740.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>97.848.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	40.300.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	40.300.000,00	ADD, PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.300.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	9.600.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	500.000,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.448.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	400.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	6.048.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.048.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>26.500.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.500.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainnya	6.500.000,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	20.000.000,00	PAD
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	25.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.792.914.221,23	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(340.828.904,23)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	340.828.904,23	
		PEMBIAYAAN NETTC	340.828.904,23	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Dukuhdempok, 13 February 2026

Kepala Desa

MIFFAHOL MUNIR, SH

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DUKUHDEMPOK
DAN BPD DUKUHDEMPOK
NOMOR: 08/01/35.09.11.2004/2026
TENTANG
PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2026

Pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MIFTAHUL MUNIR, SH : Kepala Desa Dukuhdempok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Dukuhdempok yang beralamat di Desa Dukuhdempok selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

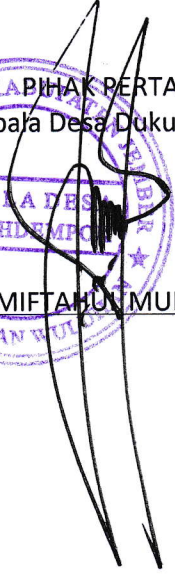
2. H. HADI MUHSIN, M.Pd.I Ketua BPD Desa Dukuhdempok
SISWANTO Wakil Ketua BPD Desa Dukuhdempok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuhdempok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas, meneliti dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana terlampir.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan dokumen APBDesa kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah di tandatangani
4. Setelah hasil evaluasi diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan penyesuaian dan menetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA;
Kepala Desa Dukuhdempok
MIFTAH MUNIR, SH



PIHAK KEDUA;
Ketua BPD Desa Dukuhdempok
HADI MUHSIN, M.Pd.I

Wakil Ketua BPD
Desa Dukuhdempok

SISWANTO